



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran Gg. Beringin No. 1 Telp. (0264) 200947 / 206944
PURWAKARTA - 41115

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : KP5.03.06/270-sekre/2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADUAN
BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Publik menyatakan bahwa Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam Pengelolaan Pengaduan;
- b. bahwa untuk peningkatan pelayanan terkait dengan aduan masyarakat perlu disusun mekanisme pengelolaan pengaduan dan penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta tentang Penetapan Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Bidang Pendidikan di Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan

Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Layanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 nomor 9);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter;
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Implementasi Zona Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Sederajat di Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 103 Tahun 2021 tentang Tatanen di Bale Atikan;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 230 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Oendidikan;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 272 Tahun 2021 tentang Gerakan Literasi di Kabupaten Purwakarta; dan
17. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 421/Kep.430-DISDIK/2019 tentang Penetapan Sekolah Ramah Anak Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEDUA : Penetapan Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Bidang Pendidikan di Kabupaten Purwakara.
- KETIGA : Nama-nama kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok kerja dan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima laporan Pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Pendidikan;
- b. menanggapi Pengaduan dengan cepat dan tepat;
- c. mengidentifikasi mengklasifikasikan jenis Pengaduan;
- d. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan Pengaduan;
- e. menentukan prioritas penyelesaian Pengaduan;
- f. menindaklanjuti laporan pengaduan dalam ruang lingkup kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- g. melaksanakan pelaporan proses dan hasil Pengelolaan Pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Pengaduan;
- i. menyusun dokumentasi dan statistik Pengelolaan Pengaduan; dan
- j. mencantumkan nama dan alamat sarana pengaduan yang mudah diakses.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Layanan Pengaduan Bidang Pendidikan bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2023


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA
Dr. H. PURWANTO, M.Pd
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19740305 199703 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
PURWAKARTA
NOMOR : KPG.03.06/270-Sekre/2023
TANGGAL : 17 Januari 2023
TENTANG : PENETAPAN KELOMPOK KERJA LAYANAN PENGADUAN
BIDANG PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	
		JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENUGASAN
1.	Dr. H. Purwanto, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan	Penanggung Jawab
2.	Ervin Aulia Rachman, SE, M.Si	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Ketua Pokja Layanan Pengaduan Bidang Pendidikan
3.	Aries Rapelianto, ST, M.Pd	Perencana Ahli Muda/Sub-koordinator Sub-substansi Perencanaan, Pelaporan dan Tugas Pembantuan	Sekretaris
4.	Dede Supendi, S.Pd.I, M.Pd	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
5.	Heri Wijaya, S.Pd, MM	Widyaprada Ahli Muda/Sub-koordinator Sub-substansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Anggota
6.	Rusyana, S.Pd. M.Pd	Kepala Seksi PTK SD	Anggota
7.	Asep Rahmatudin, M.Ag	Kepala Seksi PTK SMP	Anggota
8.	Ikhwan Awaludin Firdaus, ST, M.MPd	Kepala Seksi Sarpras SD	Anggota
9.	Johny Heriyanto Utomo, ST, M.Pd	Kepala Seksi Sarpras SMP	Anggota
10.	Eka Chandra, S.Ag	Kepala Seksi PAUD	Anggota
11.	Rd. Moh. Dadi Rosadi, SKM, M.Pd	Kepala Seksi PNF	Anggota
12.	Aan Farhanudin Noor	Penyusun Program,	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	
		JABATAN KEDINASAN	JABATAN PENUGASAN
		Anggaran dan Pelaporan	
13.	Andi Saleh, SAP	Pengelola Kepegawaian	Anggota
14.	Deni Nurcahya, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
15.	Baban Badrulalam, ST	Pengelola Penilaian dan Akreditasi	Anggota
16.	Maryah Sariningsih, M.Pd	Pengelola Data Tenaga Kependidikan	Anggota
17.	Nurdin Cahyadi, S.Kom	Operator Dinas Pendidikan	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA



Dr. H. PURWANTO, M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19740305 199703 1 003